



**PUTUSAN**

Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Sidqon Bin Moh. Fahri
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/15 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Krajan Barat RT. 002 RW. 003 Kel. Semedusari  
Kec. Lekok Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur / Banyuates dsn. Karang Barat  
Kec. Banyuates Kab. Sampang Prov. Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Irfan Sidqon Bin Moh. Fahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak 05 Januari 2023 sampai dengan 24 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Cukai" melanggar Pasal 54 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dengan pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar 2 x Kerugian Keuangan Negara yang seharusnya dibayarkan yaitu 2 x Rp.228.766.560,- = Rp.457.533.120,- (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 160 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "YS PRO MILD " tanpa dilekati pita cukai;
  - 2) 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk " LOIS MILD " tanpa dilekati pita cukai;
  - 3) 160 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk " DUBAI " tanpa dilekati pita cukai;
  - 4) 240 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 48.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk " GUCI " tanpa dilekati pita cukai;
  - 5) 200 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 40.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk " CLASSY BOLD " tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 400 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 80.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk " ANOAH " tanpa dilekati pita cukai;
- 7) 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk " HILTON " tanpa dilekati pita cukai;
- 8) 160 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk " LOIS BOLD " tanpa dilekati pita cukai;
- 9) 1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 nopol terpasang L-1971-FR beserta kunci;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 06749071 Nomor Registrasi L-1971-FR nama pemilik DJUMINAH alamat Pucang Anom 5/19 RW. 10 RT. 08 Kel. Pucang Sewu, Gubeng Merk Toyota Type New Avanza Veloz 1.5 MT Jenis Mobil Penumpang model minibus Tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka MHKM1CA4JDK050161 Nomor Mesin DDW2642;
- 11) 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 14230481 Nomor Polisi L-1971-FR nama pemilik DJUMINAH alamat Pucang Anom 5/19 RW. 10 RT. 08 Kel. Pucang Sewu, Gubeng Merk Toyota Type New Avanza Veloz 1.5 MT Jenis Mobil Penumpang model minibus Tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka MHKM1CA4JDK050161 Nomor Mesin DDW2642 berlaku sampai 10-01-2022;
- 12) 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 14230481 Nomor Polisi L-1971-FR nama pemilik DJUMINAH alamat Pucang Anom 5/19 RW. 10 RT. 08 Kel. Pucang Sewu, Gubeng Merk Toyota Type New Avanza Veloz 1.5 MT Jenis Mobil Penumpang model minibus Tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka MHKM1CA4JDK050161 Nomor Mesin DDW2642 berlaku sampai 10-01-2023;
- 13) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO model Y93 nomor model VIVO 1814 IMEI1 869452044233438 IMEI2 869452044233420 beserta 2 (satu) buah simcard nomor SIM 62014000690195314-U dan nomor SIM 621008492503215300;
- 14) 2 (dua) buah Plat Nomor warna putih nopol Z 1917 RI;

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) buah kartu E-money Mandiri nomor 6032 9827 0274 9811;  
16) 22 (Dua Puluh Dua) lembar rekening koran Bank Central Asia (BCA)  
Nomor Rekening 1851836051 atas nama IRFAN SIDQON periode 16  
Agustus 2022 s.d 11 November 2022.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam  
perkara atas nama Syaiful Rohman bin Abd. Rosid.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp  
5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya  
mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya  
dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri bersama-sama dengan  
Syaiful Rohman bin Abd. Rosid pada hari Rabu tanggal 09 November  
2022 sekira pukul 11.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam  
bulan November 2022 bertempat di Ruas Tol Semarang – Batang KM/  
414, Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di  
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang  
melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan  
menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual  
barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak  
dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya,  
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa sekira bulan Mei Tahun 2022, pada saat Terdakwa Irfan  
sedang berziarah ke makam Syekh Yusuf yang terletak di Kalianget Kab.  
Sumenep, Terdakwa bertemu dengan seorang yang mengaku bernama  
KACONG yang bekerja sebagai penjaga pintu loket. Kemudian Terdakwa  
mengobrol dengan KACONG dan ditawarkan oleh KACONG “Apakah  
Terdakwa mau mengangkut muatan rokok” dan dijawab oleh Terdakwa “iya  
saya mau” dan dilanjutkan Terdakwa memberikan nomor Hp kepada  
KACONG dengan Nomor 08573535492. Selanjutnya sekira bulan Juli  
2022 Terdakwa dihubungi orang yang tidak Terdakwa kenal dan  
mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia mendapatkan nomor Terdakwa  
dari KACONG, kemudian orang tersebut mengatakan terkait pengiriman

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok sehingga Terdakwa mengingat bahwa Terdakwa pernah memberikan nomor Hp kepada KACONG, dilanjutkan dengan orang tersebut mengatakan "Apabila kamu memang mau mengangkut rokok tersebut, langsung datang saja ke arah Waru, sampai ketemu gudang berwarna orange dengan pintu gerbang warna kuning emas disebelah kiri jalan yang posisinya berada di puncak gunung namun harus membawa kendaraan sendiri". Setelah itu keesokan harinya yang tidak dapat diingat hari dan tanggalnya Terdakwa mencari rental mobil dari Surabaya dan langsung dibawa ke arah Waru Pamekasan. Sesampainya di tempat yang dimaksud Terdakwa bertemu 2 (dua) Orang penjaga gudang laki – laki dan perempuan dan Terdakwa disuruh menunggu muatan datang, setelah menunggu sekira 1 Jam, datang 2 (dua) orang dengan mengendarai 1 (satu) Unit KBM L300 warna hitam tanpa plat nomor yang mana orang tersebut adalah orang yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa. kemudian orang tersebut kembali meninggalkan Terdakwa di Gudang dan mengatakan "Tunggu disini, rokok yang akan dikirim segera datang". Berselang 1 Jam, mobil Pick Up L300 tersebut kembali datang dikendarai 2 (dua) Orang dengan membawa muatan Rokok, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk memasukan 1 (satu) unit KBM yang dibawa oleh Terdakwa masuk ke dalam Gudang dan memindahkan muatan rokok dari 1 (Satu) Unit KBM Pick Up L300 ke 1 (Satu) Unit KBM yang dibawa oleh Terdakwa, setelah seluruh Rokok berhasil dipindahkan, orang yang menghubungi Terdakwa mengatakan "Orang yang datang bersama saya tadi adalah Boss TOTOK". Setelah seluruh muatan siap, Terdakwa kemudian langsung bergegas pergi membawa muatan rokok ke arah Jawa Barat tepatnya ke Tasikmalaya. Selanjutnya pada hari rabu Tanggal 02 November 2022, Terdakwa Irfan menghubungi saksi Syaiful dan menyampaikan bahwa rokok siap untuk diangkut sehingga saksi Syaiful langsung bergegas menghubungi "abah Yudi" untuk menyewa 1 (satu) unit KBM merk Toyota jenis Avanza warna putih, kemudian saksi Syaiful bersama dengan rekan saksi yang bernama Riski bergegas pergi ke Kec. Waru Kab. Pamekasan untuk menyusul Terdakwa Irfan Sidqon, setibanya di Kec. Waru tepatnya disebuah gudang yang beralamat di Kec. Waru Kab. Pamekasan, saksi Syaiful langsung memasukkan 1 (satu) Unit KBM Merk Toyota Jenis Avanza warna putih kedalam gudang dan Terdakwa Irfan, bersama dengan saksi Syaiful dan rekannya yang bernama Riski menunggu diluar gudang. Setelah 1 (satu) unit KBM Merk Toyota jenis

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Avanza telah terisi muatan rokok, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa Irfan bersama dengan saksi Syaiful dan rekannya berangkat menuju ke Bogor Jawa Barat untuk mengirimkan Rokok, dan dari pengiriman Tersebut, saksi Syaiful mendapatkan upah sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Selanjutnya pada hari Senin Tanggal 07 November 2022 Terdakwa menghubungi TOTOK (DPO) dengan menanyakan apakah ada muatan rokok atau tidak dan dijawab oleh TOTOK (DPO) "barang belum ada Fan kalau hari ini, gimana?" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "yasudah tidak apa apa Boss, saya tidur disini saja nanggung mau pulang karena sudah tidak pegang uang". Kemudian hari Selasa Tanggal 08 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali berangkat ke Gudang yang berada di Waru Pamekasan, sesampainya di Gudang sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan penjaga gudang dan ditanya "Mau Muat ya?" dijawab oleh Terdakwa "Iya", kemudian sekira pukul 20.00 Wib datang 1 (satu) Unit KBM Pick-up L300 yang ditutup terpal dan langsung masuk ke dalam gudang, berselang 5 menit menunggu 1 (satu) Unit KBM Pick-up tersebut keluar dari dalam gudang dengan kondisi sudah kosong tanpa muatan dan Terdakwa langsung disuruh masuk ke dalam Gudang dan Terdakwa disuruh menunggu proses muat Rokok ke dalam 1 (satu) Unit KBM merk Toyota jenis Avanza Veloz dengan nomor Polisi L-1971-FR yang dibawa oleh Terdakwa, setelah proses muat rokok selesai supir Pick-up L300 mengatakan kepada Terdakwa "Seperti Biasa ya" dan Terdakwa langsung paham bahwa maksudnya ada pengiriman ke wilayah Jawa Barat yaitu Tasikmalaya karena itu bukan kali pertama Terdakwa mengangkut rokok milik TOTOK (DPO). Setelah itu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Syaiful Rohman (dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan nomor 085735354392 menelepon ke nomor 082142595687 milik saksi Syaiful Rohman dan mengatakan bahwa akan ada pengiriman Rokok ke Jawa Barat dan Terdakwa meminta saksi Syaiful untuk bersiap – siap.

Pada tanggal 09 November 2022 sekira pukul 03.30 WIB saat Terdakwa mendekati Banyuwates, Terdakwa mengecek M-Banking BCA dan Terdakwa sudah mendapatkan Transfer uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari TOTOK (DPO). Tidak lama setelah itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Syaiful Rohman dan meminta Saksi untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang tersebut, agar ketika Terdakwa datang tidak perlu menunggu lagi untuk mengambil uang, mendengar penjelasan tersebut Saksi Syaiful Rohman mengambil uang yang telah ditransfer oleh Terdakwa Irfan Sidqon di ATM Alfamart sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa Irfan Sidqon dengan mengemudikan mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK dengan plat nomor warna putih nopol terpasang Z-1917-RI yang bermuatan rokok tanpa cukai / illegal menjemput Saksi Syaiful Rohman di Alfamart Sidogiri. Kemudian Saksi Syaiful Rohman bersama dengan Terdakwa Irfan Sidqon berangkat menuju Tasikmalaya dalam perjalanannya di SPBU banyuates sempat berhenti untuk mengisi bensin sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sesampainya di daerah Tanjung bumi sekitar jam 05.50 WIB Saksi Syaiful Rohman bersama dengan Terdakwa Irfan Sidqon mengganti plat nomor mobil menjadi warna hitam dengan nopol terpasang L-1971-FR. Sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Syaiful Rohman berhenti di Arosbaya untuk beristirahat serta mengisi e-toll. Kemudian Saksi Syaiful Rohman menggantikan Terdakwa Irfan Sidqon untuk mengemudikan mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nopol terpasang L-1971-FR. Sesampainya di Rest area Area 726B, Mojokerto sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Syaiful Rohman dan Terdakwa Irfan Sidqon berhenti untuk beristirahat serta mengisi bensin sebanyak Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Sekitar pukul 11.00 WIB sebelum sampai di tol Ungaran, saksi Syaiful Rohman menghentikan laju kendaraan yang dikemudikannya di bahu jalan tol untuk bergantian menyetir dengan Terdakwa Irfan Sidqon karena Saksi mengantuk. Setelah bergantian menyetir, Terdakwa Irfan Sidqon yang mengemudikan mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nopol terpasang L-1971-FR keluar pintu tol Ungaran menuju ke alfamart di daerah ungaran lalu Terdakwa Irfan Sidqon turun untuk mengambil uang tunai di Alfamart Ungaran sejumlah Rp1.000.000,00 dan kemudian menuju pom bensin di daerah ungaran untuk mengisi bensin sebanyak Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu Terdakwa Irfan Sidqon yang mengemudikan mobil tersebut bersama dengan Saksi Syaiful Rohman melanjutkan perjalanan menuju Tasikmalaya dengan masuk ke pintu tol Srandol. Di rest area Jatingaleh Terdakwa dan Saksi Syaiful Rohman berhenti sebentar untuk buang air kecil kemudian

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan perjalanan lagi. Bahwa Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya yang merupakan Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang telah mendapatkan informasi adanya Mobil penumpang Merek Avanza berwarna hitam plat nomor L-1971-FR sedang memuat rokok tanpa cukai / illegal dari arah madura yang diperkirakan melintas di Jawa tengah, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya berpatroli di sepanjang ruas tol Salatiga-Semarang, sesampainya di ruas Tol Semarang-Batang KM 414, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang (saat hendak masuk pintu Tol Kalikangkung) Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya mendapati mobil penumpang Merek Avanza berwarna hitam plat nomor L-1971-FR melintas kemudian Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Irfan Sidqon yang sedang mengemudi kendaraan tersebut dan Saksi Syaiful Rohman yang menjadi kernet / supir cadangan lalu Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya memeriksa barang yang dibawa oleh Terdakwa Irfan Sidqon dan Saksi Syaiful Rohman didapati rokok tanpa cukai / illegal, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syaiful Rohman dibawa ke kantor KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya berhasil mengamankan rokok tanpa cukai dari Terdakwa Irfan Sidqon dan Saksi Syaiful Rohman sebanyak 1.480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai dengan rincian sebagai berikut :

- 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "YS PRO MILD" tanpa dilekati pita cukai
- 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LOIS MILD" tanpa dilekati pita cukai
- 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 240 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 48.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "GUCI" tanpa dilekati pita cukai
- 200 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 40.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "CLASSY BOLD" tanpa dilekati pita cukai
- 400 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 80.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "ANOAH" tanpa dilekati pita cukai
- 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "HILTON" tanpa dilekati pita cukai; dan
- 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LOIS BOLD" tanpa dilekati pita cukai

Bahwa menurut ketentuan pasal 29 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Barang Kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa sigaret cerutu rokok daun atau klobot dan tembakau iris ditentukan bahwa tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp 600,00 per batang. Sehingga terhadap 296.000 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) tersebut nilai cukai yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :

Nilai Cukai = Total jumlah batang x Tarif cukai/batang

Nilai Cukai = 296.000 batang x Rp 600,00-/batang

Nilai Cukai = Rp 177.600.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.07/2017 ditentukan bahwa tarif pajak rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok Pajak Rokok = Rp17.760.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau ditentukan tarif PPN Hasil Tembakau adalah sebesar 9,9% dengan penghitungan PPN HT = 9,9 % x Total Harga Jual Eceran . 9,9 % x 296.000 x Rp1.140,00 = Rp33.406.560 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Sehingga nilai kerugian negara dari akibat perbuatan pidana tersebut adalah sebesar Rp228.766.560,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 54 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri bersama-sama dengan Syaiful Rohman bin Abd. Rosid pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 11.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat di Ruas Tol Semarang – Batang KM/ 414, Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang-barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang – undang ini, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----

----- Bahwa sekira bulan Mei Tahun 2022, pada saat Terdakwa Irfan sedang berziarah ke makam Syekh Yusuf yang terletak di Kalianget Kab. Sumenep, Terdakwa bertemu dengan seorang yang mengaku bernama KACONG yang bekerja sebagai penjaga pintu loket. Kemudian Terdakwa mengobrol dengan KACONG dan ditawarkan oleh KACONG “Apakah

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mau mengangkut muatan rokok” dan dijawab oleh Terdakwa “iya saya mau” dan dilanjutkan Terdakwa memberikan nomor Hp kepada KACONG dengan Nomor 08573535492. Selanjutnya sekira bulan Juli 2022 Terdakwa dihubungi orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia mendapatkan nomor Terdakwa dari KACONG, kemudian orang tersebut mengatakan terkait pengiriman rokok sehingga Terdakwa mengingat bahwa Terdakwa pernah memberikan nomor Hp kepada KACONG, dilanjutkan dengan orang tersebut mengatakan “Apabila kamu memang mau mengangkut rokok tersebut, langsung datang saja ke arah Waru, sampai ketemu gudang berwarna orange dengan pintu gerbang warna kuning emas disebelah kiri jalan yang posisinya berada di puncak gunung namun harus membawa kendaraan sendiri”. Setelah itu keesokan harinya yang tidak dapat diingat hari dan tanggalnya Terdakwa mencari rentalan mobil dari Surabaya dan langsung dibawa ke arah Waru Pamekasan. Sesampainya di tempat yang dimaksud Terdakwa bertemu 2 (dua) Orang penjaga gudang laki – laki dan perempuan dan Terdakwa disuruh menunggu muatan datang, setelah menunggu sekira 1 Jam, datang 2 (dua) orang dengan mengendarai 1 (satu) Unit KBM L300 warna hitam tanpa plat nomor yang mana orang tersebut adalah orang yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa. kemudian orang tersebut kembali meninggalkan Terdakwa di Gudang dan mengatakan “Tunggu disini, rokok yang akan dikirim segera datang”. Berselang 1 Jam, mobil Pick Up L300 tersebut kembali datang dikendarai 2 (dua) Orang dengan membawa muatan Rokok, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk memasukan 1 (Satu) unit KBM yang dibawa oleh Terdakwa masuk ke dalam Gudang dan memindahkan muatan rokok dari 1 (Satu) Unit KBM Pick Up L300 ke 1 (Satu) Unit KBM yang dibawa oleh Terdakwa, setelah seluruh Rokok berhasil dipindahkan, orang yang menghubungi Terdakwa mengatakan “Orang yang datang bersama saya tadi adalah Boss TOTOK”. Setelah seluruh muatan siap, Terdakwa kemudian langsung bergegas pergi membawa muatan rokok ke arah Jawa Barat tepatnya ke Tasikmalaya. Selanjutnya pada hari rabu Tanggal 02 November 2022, Terdakwa Irfan menghubungi saksi Syaiful dan menyampaikan bahwa rokok siap untuk diangkut sehingga saksi Syaiful langsung bergegas menghubungi “abah Yudi” untuk menyewa 1 (satu) unit KBM merk Toyota jenis Avanza warna putih, kemudian saksi Syaiful bersama dengan rekan saksi yang bernama Riski bergegas pergi ke Kec.

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waru Kab. Pamekasan untuk menyusul Terdakwa Irfan Sidqon, setibanya di Kec. Waru tepatnya disebuah gudang yang beralamat di Kec. Waru Kab. Pamekasan, saksi Syaiful langsung memasukkan 1 (satu) Unit KBM Merk Toyota Jenis Avanza warna putih kedalam gudang dan Terdakwa Irfan, bersama dengan saksi Syaiful dan rekannya yang bernama Riski menunggu diluar gudang. Setelah 1 (satu) unit KBM Merk Toyota jenis Avanza telah terisi muatan rokok, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa Irfan bersama dengan saksi Syaiful dan rekannya berangkat menuju ke Bogor Jawa Barat untuk mengirimkan Rokok, dan dari pengiriman Tersebut, saksi Syaiful mendapatkan upah sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Selanjutnya pada hari Senin Tanggal 07 Novemembr 2022 Terdakwa menghubungi TOTOK (DPO) dengan menanyakan apakah ada muatan rokok atau tidak dan dijawab oleh TOTOK (DPO) “barang belum ada Fan kalau hari ini, gimana?” dan dijawab kembali oleh Terdakwa “yasudah tidak apa apa Boss, saya tidur disini saja nanggung mau pulang karena sudah tidak pegang uang”. Kemudian hari Selasa Tanggal 08 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali berangkat ke Gudang yang berada di Waru Pamekasan, sesampainya di Gudang sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan penjaga gudang dan ditanya “Mau Muat ya?” dijawab oleh Terdakwa “Iya”, kemudian sekira pukul 20.00 Wib datang 1 (satu) Unit KBM Pick-up L300 yang ditutup terpal dan langsung masuk ke dalam gudang, berselang 5 menit menunggu 1 (satu) Unit KBM Pick-up tersebut keluar dari dalam gudang dengan kondisi sudah kosong tanpa muatan dan Terdakwa langsung disuruh masuk ke dalam Gudang dan Terdakwa disuruh menunggu proses muat Rokok ke dalam 1 (satu) Unit KBM merk Toyota jenis Avanza Veloz dengan nomor Polisi L-1971-FR yang dibawa oleh Terdakwa, setelah proses muat rokok selesai supir Pick-up L300 mengatakan kepada Terdakwa “Seperti Biasa ya” dan Terdakwa langsung paham bahwa maksudnya ada pengiriman ke wilayah Jawa Barat yaitu Tasikmalaya karena itu bukan kali pertama Terdakwa mengangkut rokok milik TOTOK (DPO). Setelah itu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Syaiful Rohman (dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan nomor 085735354392 menelepon ke nomor 082142595687 milik saksi Syaiful Rohman dan mengatakan bahwa akan ada pengiriman Rokok ke Jawa Barat dan Terdakwa meminta saksi Syaiful untuk bersiap – siap. mendekati Banyuates, Terdakwa mengecek

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M-Banking BCA dan Terdakwa sudah mendapatkan Transfer uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari TOTOK (DPO). Tidak lama setelah itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu

Pada tanggal 09 November 2022 sekira pukul 03.30 WIB saat Terdakwa (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Saksi Syaiful Rohman dan meminta Saksi untuk mengambil uang tersebut, agar ketika Terdakwa datang tidak perlu menunggu lagi untuk mengambil uang, mendengar penjelasan tersebut Saksi Syaiful Rohman mengambil uang yang telah ditransfer oleh Terdakwa Irfan Sidqon di ATM Alfamart sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa Irfan Sidqon dengan mengemudikan mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK dengan plat nomor warna putih nopol terpasang Z-1917-RI yang bermuatan rokok tanpa cukai / illegal menjemput Saksi Syaiful Rohman di Alfamart Sidogiri. Kemudian Saksi Syaiful Rohman bersama dengan Terdakwa Irfan Sidqon berangkat menuju Tasikmalaya dalam perjalanannya di SPBU banyuates sempat berhenti untuk mengisi bensin sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), sesampainya di daerah Tanjung bumi sekitar jam 05.50 WIB Saksi Syaiful Rohman bersama dengan Terdakwa Irfan Sidqon mengganti plat nomor mobil menjadi warna hitam dengan nopol terpasang L-1971-FR. Sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Syaiful Rohman berhenti di Arosbaya untuk beristirahat serta mengisi e-toll. Kemudian Saksi Syaiful Rohman menggantikan Terdakwa Irfan Sidqon untuk mengemudikan mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nopol terpasang L-1971-FR. Sesampainya di Rest area Area 726B, Mojokerto sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Syaiful Rohman dan Terdakwa Irfan Sidqon berhenti untuk beristirahat serta mengisi bensin sebanyak Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Sekitar pukul 11.00 WIB sebelum sampai di tol Ungaran, saksi Syaiful Rohman menghentikan laju kendaraan yang dikemudikannya di bahu jalan tol untuk bergantian menyetir dengan Terdakwa Irfan Sidqon karena Saksi mengantuk. Setelah bergantian menyetir, Terdakwa Irfan Sidqon yang mengemudikan mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nopol terpasang L-1971-FR keluar pintu tol Ungaran menuju ke alfamart di daerah ungaran lalu Terdakwa Irfan Sidqon turun untuk mengambil uang tunai di Alfamart Ungaran sejumlah Rp1.000.000,00

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Juta Rupiah) dan kemudian menuju pom bensin di daerah ungaran untuk mengisi bensin sebanyak Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu Terdakwa Irfan Sidqon yang mengemudikan mobil tersebut bersama dengan Saksi Syaiful Rohman melanjutkan perjalanan menuju Tasikmalaya dengan masuk ke pintu tol Srandol. Di rest area Jatingaleh Terdakwa dan Saksi Syaiful Rohman berhenti sebentar untuk buang air kecil kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Bahwa Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya yang merupakan Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang telah mendapatkan informasi adanya Mobil penumpang Merek Avanza berwarna hitam plat nomor L-1971-FR sedang memuat rokok tanpa cukai / illegal dari arah Madura yang diperkirakan melintas di Jawa tengah, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya berpatroli di sepanjang ruas tol Salatiga Semarang, sesampainya di Jalan Tol Semarang-Batang KM 414, Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang (saat hendak masuk pintu Tol Kalikangkung) Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya mendapati mobil penumpang Merek Avanza berwarna hitam plat nomor L-1971-FR melintas kemudian Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Irfan Sidqon yang sedang mengemudi kendaraan tersebut dan Saksi Syaiful Rohman yang menjadi kernet / supir cadangan lalu Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya memeriksa barang yang dibawa oleh Terdakwa Irfan Sidqon dan Saksi Syaiful Rohman didapati rokok tanpa cukai / illegal, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syaiful Rohman dibawa ke kantor KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya berhasil mengamankan rokok tanpa cukai dari Terdakwa Irfan Sidqon dan Saksi Syaiful Rohman sebanyak 1.480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai dengan rincian sebagai berikut :

- 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "YS PRO MILD" tanpa dilekati pita cukai

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LOIS MILD" tanpa dilekati pita cukai
- 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai
- 240 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 48.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "GUCI" tanpa dilekati pita cukai
- 200 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 40.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "CLASSY BOLD" tanpa dilekati pita cukai
- 400 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 80.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "ANOAH" tanpa dilekati pita cukai
- 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "HILTON" tanpa dilekati pita cukai; dan
- 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LOIS BOLD" tanpa dilekati pita cukai

Bahwa menurut ketentuan pasal 29 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Barang Kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasn cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa sigaret cerutu rokok daun atau klobot dan tembakau iris ditentukan bahwa tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp 600,00 per batang. Sehingga terhadap 296.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) tersebut nilai cukai yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :

Nilai Cukai = Total jumlah batang x Tarif cukai/batang

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg



Nilai Cukai = 296.000 batang x Rp 600,00-/batang

Nilai Cukai = Rp 177.600.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.07/2017 ditentukan bahwa tarif pajak rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok  
Pajak Rokok = Rp17.760.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau ditentukan tarif PPN Hasil Tembakau adalah sebesar 9,9% dengan penghitungan PPN HT = 9,9 % x Total Harga Jual Eceran . 9,9 % x 296.000 x Rp1.140,00 = Rp33.406.560 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Sehingga nilai kerugian negara dari akibat perbuatan pidana tersebut adalah sebesar Rp228.766.560,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 56 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi IRZA FAHRULAZKIYA bin MUSTOLIH AL AZIZ HARLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang;
  - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful Rohman bin Abd. Rosid;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang mendapatkan informasi intelijen bahwa akan ada pengangkutan rokok ilegal dari arah Madura yang diperkirakan akan melintasi Jawa Tengah yang diangkut Mobil Penumpang dengan ciri-ciri Mobil Merek Avanza berwarna hitam plat nomor L-1971-FR. menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP A Semarang melakukan patroli di sepanjang ruas jalan tol Salatiga – Semarang;
- Bahwa Sekitar pukul 11.40 WIB, Saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP A Semarang mendapati Mobil Penumpang sesuai dengan ciri-ciri tersebut melintas di Jalan Tol Semarang-Batang KM 414, Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah (Saat hendak masuk pintu Tol Kalikangkung) yang kemudian langsung kami berhentikan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim menunjukkan kartu identitas dan surat perintah lalu mengenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai, setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan kernet yang mengaku bernama Saksi Syaiful Rohman bin Abd. Rosid Lalu Saksi dan tim bertanya kepada Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri “Darimana?” Saksi dan dijawab oleh Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri “Dari Madura, Pak” dan bertanya lagi “Mau kemana?” dan dijawab kembali oleh Terdakwa “Mau ke Jawa Barat, Pak”, kemudian Saksi menanyakan lagi “bawa muatan apa?” Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri menjawab “bawa rokok, Pak” Saksi dan tim bertanya lagi “ada surat jalannya?” lalu Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri menjawab “tidak ada”, lalu Saksi dan tim meminta untuk memeriksa muatan yang ada di dalam Mobil Penumpang merek Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR tersebut. Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri menyetujuinya dan kemudian membuka pintu belakang Mobil Penumpang merek Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR. Setelah pintu belakang Mobil Penumpang merek Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR dibuka oleh Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful Rohman bin Abd. Rosid, didapatkan bahwa rokok yang mereka

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angkutan tersebut adalah rokok ilegal karena tidak dilekati pita cukai atas hal tersebut Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri bersama dengan saksi Syaiful Rohman bin Abd. Rosid dibawa ke KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah dilakukan penghitungan terhadap muatan yang dibawa oleh Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri bersama dengan Saksi Syaiful Rohman bin Abd. Rosid didapati jumlah rokok tanpa cukai sebanyak 1.480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai (sesuai dengan barang bukti yang disita) dengan rincian sebagai berikut :

- 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "YS PRO MILD" tanpa dilekati pita cukai
- 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LOIS MILD" tanpa dilekati pita cukai
- 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai
- 240 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 48.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "GUCI" tanpa dilekati pita cukai
- 200 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 40.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "CLASSY BOLD" tanpa dilekati pita cukai
- 400 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 80.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "ANOAH" tanpa dilekati pita cukai
- 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek





Mesin (SKM) atau rokok Merk "HILTON" tanpa dilekati pita cukai; dan

- 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LOIS BOLD" tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa mobil Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR yang digunakan untuk mengangkut rokok tanpa cukai oleh Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful keadaannya tanpa ada modifikasi sehingga menurut Saksi muatan yang ada didalam mobil tersebut dapat diketahui oleh penumpang ataupun pengemudi yang ada dimobil tersebut yaitu Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful yang mengangkut sebanyak 1.480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai untuk dikirim ke daerah jawa barat yang Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful muat pada mobil Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR menurut Saksi Aroma Tembakau sangat kuat pada mobil tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri Sebagai Supir mobil Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR sedangkan Saksi Syaiful bertugas sebagai pendamping supir atau supir pengganti;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat penangkapan ditemukan 1 buah plat nomor dengan nomor Z-1917-RI yang disimpan di mobil Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR yang membawa 1.480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri rokok tersebut milik dari sdra. TOTOK (DPO) yang mana dibawa oleh Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri bersama dengan Saksi Syaiful dengan tujuan daerah Jawa barat yang mana dalam perjalanan akan ada orang menghubungi untuk memberi tahu lokasi pengiriman rokok tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi SIGIT EKO FEBRIANTO bin TRENGGONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful Rohman bin Abd. Rosid;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang mendapatkan informasi intelijen bahwa akan ada pengangkutan rokok ilegal dari arah Madura yang diperkirakan akan melintasi Jawa Tengah yang diangkut Mobil Penumpang dengan ciri-ciri Mobil Merek Avanza berwarna hitam plat nomor L-1971-FR. menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP A Semarang melakukan patroli di sepanjang ruas jalan tol Salatiga – Semarang;
- Bahwa Sekitar pukul 11.40 WIB, Saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP A Semarang mendapati Mobil Penumpang sesuai dengan ciri-ciri tersebut melintas di Jalan Tol Semarang-Batang KM 414, Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah (Saat hendak masuk pintu Tol Kalikangkung) yang kemudian langsung kami berhentikan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim menunjukan kartu identitas dan surat perintah lalu mengenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai, setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan kernet yang mengaku bernama Saksi Syaiful Rohman bin Abd. Rosid Lalu Saksi dan tim bertanya kepada Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri “Darimana?” Saksi dan dijawab oleh Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri “Dari Madura, Pak” dan bertanya lagi “Mau kemana?” dan dijawab kembali oleh Terdakwa “Mau ke Jawa Barat, Pak”, kemudian Saksi menanyakan lagi “bawa muatan apa?” Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri menjawab “bawa rokok, Pak” Saksi dan tim bertanya lagi “ada surat jalannya?” lalu Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri menjawab

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“tidak ada”, lalu Saksi dan tim meminta untuk memeriksa muatan yang ada di dalam Mobil Penumpang merek Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR tersebut. Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri menyetujuinya dan kemudian membuka pintu belakang Mobil Penumpang merek Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR. Setelah pintu belakang Mobil Penumpang merek Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR dibuka oleh Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful Rohman bin Abd. Rosid, didapatkan bahwa rokok yang mereka angkut tersebut adalah rokok ilegal karena tidak dilekati pita cukai atas hal tersebut Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri bersama dengan saksi Syaiful Rohman bin Abd. Rosid dibawa ke KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah dilakukan penghitungan terhadap muatan yang dibawa oleh Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri bersama dengan Saksi Syaiful Rohman bin Abd. Rosid didapati jumlah rokok tanpa cukai sebanyak 1.480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai (sesuai dengan barang bukti yang disita) dengan rincian sebagai berikut :
  - 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk “YS PRO MILD” tanpa dilekati pita cukai
  - 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk “LOIS MILD” tanpa dilekati pita cukai
  - 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk “DUBAI” tanpa dilekati pita cukai
  - 240 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 48.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk “GUCI” tanpa dilekati pita cukai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 40.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "CLASSY BOLD" tanpa dilekati pita cukai
  - 400 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 80.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "ANOAH" tanpa dilekati pita cukai
  - 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "HILTON" tanpa dilekati pita cukai; dan
  - 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LOIS BOLD" tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa mobil Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR yang digunakan untuk mengangkut rokok tanpa cukai oleh Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful keadaannya tanpa ada modifikasi sehingga menurut Saksi muatan yang ada didalam mobil tersebut dapat diketahui oleh penumpang ataupun pengemudi yang ada dimobil tersebut yaitu Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful yang mengangkut sebanyak 1.480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai untuk dikirim ke daerah jawa barat yang Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful muat pada mobil Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR menurut Saksi Aroma Tembakau sangat kuat pada mobil tersebut;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri Sebagai Supir mobil Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR sedangkan Saksi Syaiful bertugas sebagai pendamping supir atau supir pengganti;
  - Bahwa saksi menjelaskan pada saat penangkapan ditemukan 1 buah plat nomor dengan nomor Z-1917-RI yang disimpan di mobil

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR yang membawa 1.480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri rokok tersebut milik dari sdra. TOTOK (DPO) yang mana dibawa oleh Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri bersama dengan Saksi Syaiful dengan tujuan daerah Jawa barat yang mana dalam perjalanan akan ada orang menghubungi untuk memberi tahu lokasi pengiriman rokok tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi ABD. ROSID bin H. MOH. RIFAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri yang merental mobil Saksi dan merupakan tetangga rumah Saksi sedangkan Saksi Syaiful Rohman merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi Menjelaskan Mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 nopol terpasang L-1971-FR di rental oleh Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dengan upah sewa Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu) per hari, dengan sistem pembayaran awalnya per 1 minggu akan tetapi selama Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri menyewa mobil tersebut pada minggu pertama, minggu kedua, kemudian sampai Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri ditangkap oleh penyidik bea cukai, Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri belum pernah melakukan pembayaran upah sewa mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut dibeli oleh Saksi SYAIFULLAH seharga Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) di Kab. Bangkalan, kemudian dititipkan kepada Saksi untuk disewakan dengan bagi hasil per bulan ditagih oleh saksi;
- Bahwa Kronologis Pada tanggal 15 Oktober 2022 sekitar sore hari, Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri datang ke rumah Saksi dan menyampaikan jika membutuhkan mobil untuk disewa selama 1 minggu untuk kerja dan akan dibayarkan setiap hari dengan nominal Rp250.000. Saksi langsung mengiyakan tanpa menanyakan secara spesifik pekerjaan apa dan tujuannya kemana

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg





karena sudah mengenal Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri sejak lama sebagai tetangga. Tapi ini kali pertama Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri merental mobil TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 nopol terpasang L-1971-FR.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, karena sudah 1 minggu mobil di sewa namun belum kembali dan belum dibayar, Saksi menelpon Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri untuk menanyakan terkait hal tersebut. Namun, Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri menyampaikan akan dibayar setiap 2 minggu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, Saksi kembali menghubungi Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri untuk meminta pembayaran terkait sewa mobil sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri sebelumnya, namun Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri menyampaikan jika sewa mobil akan dilanjutkan sampai 1 bulan dan akan dibayar di akhir masa sewa.
- Bahwa pada Rabu tanggal 09 November 2022, Saksi menghubungi Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri, namun nomor HPnya tidak aktif, saat itu Saksi khawatir mobil tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan nanti pemilik mobil yakni Saksi SAIFULLAH meminta pertanggungjawaban ke Saksi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, Saksi mendapat telepon dari anak Terdakwa SYAIFUL ROHMAN melalui nomor admin penyidikan Bea Cukai Semarang dan mengabarkan bahwa dirinya bersama Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri berada di Kantor Bea Cukai Semarang karena ditindak oleh Petugas Bea Cukai Semarang pada saat mereka sedang mengangkut Rokok Ilegal pada tanggal 09 November 2022.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi SAIFULLAH bin SYAFI'I, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenali saksi SYAIFUL ROHMAN. Yang merupakan anak kandung dari Saksi ABD ROSID yang mana Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi. ABD ROSID, kakek Saksi dan bapak dari Saksi ABD ROSID adalah saudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupu, sedangkan dengan Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri Saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa Mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 nopol terpasang L-1971-FR adalah milik saksi;
- Bahwa Saksi dapat menunjukan bukti BPKB Mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 nopol terpasang L-1971-FR
- Bahwa mobil tersebut Saksi beli seharga Rp118.000.000 di Kab. Bangkalan, kemudian dititipkan ke Saksi ABD ROSID untuk disewakan dengan bagi hasil per bulan;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2022 sekitar siang hari, Saksi ABD ROSID menelepon Saksi dan memberi kabar bahwa mobil yang Saksi titipkan kepada Saksi ABD ROSID berada di Kantor Bea Cukai Semarang karena telah dilakukan penindakan saat disewakan kepada Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri untuk mengangkut rokok ilegal pada tanggal 09 November 2022. Mendengar kabar seperti itu Saksi merasa syok dan bingung tidak tahu harus melakukan apa. Tidak lama setelah mendengar kabar tersebut masih pada tanggal 17 November 2022, Saksi menuju ke rumah Saksi ABD ROSID untuk memperoleh penjelasan terkait apa yang telah terjadi. Pada tanggal 23 November 2022 Saksi menerima Surat Permintaan Keterangan / Klarifikasi dari Kantor Bea Cukai Semarang kepada Saksi untuk datang ke Kantor Bea Cukai Semarang pada tanggal 25 November 2022 pukul 09.00 WIB, Saksi memutuskan untuk hadir lebih cepat dari tanggal pemanggilan dengan harapan urusan cepat selesai. Tanggal 24 November 2022 pukul 13.00 WIB Saksi hadir untuk dimintai keterangan berdasarkan Surat Permintaan Keterangan / Klarifikasi dari Kantor Bea Cukai Semarang yang Saksi terima.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa. Menyatakan benar ;

5. Saksi Syaiful Rohman bin Abd. Rosid, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri ketika membawa, memuat untuk diserahkan Rokok

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa Cukai di di Ruas Tol Semarang – Batang KM/ 414, Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang (sebelum pintu masuk Tol Kalikangkung);

- Bahwa awalnya -Pada tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 03.30 WIB dihubungi oleh Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri untuk siap siap dijemput, kemudian Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri menjelaskan akan mentransferkan uang sejumlah Rp1.500.000,- ke rekening Saksi dan meminta untuk mengambil uang tersebut guna mempercepat ketika Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri menjemput. Sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dengan mengemudikan mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK dengan plat nomor warna putih nopol terpasang Z-1917-RI yang bermuatan rokok tanpa cukai / ilegal menjemput Saksi Syaiful Rohman di Alfamart Sidogiri. Setelah itu Saksi Syaiful tidur sepanjang perjalanan serta menutup badan dan kepalanya menggunakan sarung sampai dengan Saksi bersama dengan Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri diberhentikan oleh Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya yang merupakan Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang kira kira pukul 11.40 WIB di Jalan Tol Semarang-Batang KM 414, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang (Saat hendak masuk pintu Tol Kalikangkung) oleh petugas penindakan Bea dan Cukai Semarang karena didalam mobilnya ada 1480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa. Menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli EDY PURWANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli SDN Batealit I, Jepara Lulus Tahun 1986, SMPN 2, Jepara Lulus Tahun 1989, SMAN Jepara, Lulus Tahun 1992, D III STAN Prodip Keuangan, Jakarta, Spesialisasi Bea dan Cukai, Lulus Tahun 1995, D IV STAN, Spesialisasi Akuntansi, Jakarta , Lulus

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004, S-2 Manajemen Keuangan STIE IPWI Jakarta, Lulus Tahun 2017. Riwayat Pekerjaan Ahli Tahun 1994 sd 20014 : bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Tahun 2014 sd sekarang : bekerja di Pusdiklat Bea dan Cukai, Badan Diklat Keuangan, sebagai Widyaiswara Ahli Madya

- Bahwa Ahli bertugas untuk mendidik, mengajar dan melatih para pegawai/pejabat di lingkungan kementerian keuangan dalam berbagai kompetensi keuangan negara khususnya mengenai materi pelajaran teknis dan fasilitas cukai. Ahli menjadi pengajar mata pelajaran teknis dan fasilitas cukai di Pusdiklat Bea dan Cukai baik pada Pendidikan dan pelatihan tingkat dasar sampai tingkat ahli. Ahli juga menjadi dosen mata kuliah teknis dan fasilitas cukai pada kampus Politeknik Keuangan Negara STAN;
- Bahwa AHLI menyatakan pantas menjadi Ahli karena Ahli adalah Widyaiswara dengan kompetensi Cukai pada Pusdiklat Bea dan Cukai dan juga sebagai Dosen mata kuliah Pengantar Cukai dan teknis Cukai pada Politeknik Keuangan Negara STAN. Ahli juga pernah bertugas sebagai auditor Bea dan Cukai dengan kompetensi audit di bidang cukai. Disamping itu, Ahli juga banyak menulis tentang cukai, antara lain :
  - Bahan Ajar Teknis dan Fasilitas Cukai untuk Pelatihan Teknis Kepabeanaan dan Cukai Dasar, tahun 2015-2019.
    - o Modul Teknis dan Fasilitas Cukai untuk Pelatihan Teknis Kepabeanaan dan Cukai Dasar, tahun 2018.
    - o Modul Teknis dan Fasilitas Cukai untuk PELTEK Dasar Kepabeanaan dan Cukai tahun 2018.
    - o Bahan ajar Teknis dan Fasilitas Cukai untuk Mahasiswa Program Diploma I Kepabeanaan dan Cukai PKN STAN, tahun 2018.
    - o Makalah tentang Cukai pada website Pusdiklat Bea dan Cukai, tahun 2016.
    - o Karya Tulis Ilmiah tentang Cukai dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional Ikatan Widyaiswara Indonesia, di Banten, tahun 2017.
    - o Karya Tulis Ilmiah tentang Cukai dalam Kajian Akademis Pusdiklat Bea dan Cukai tahun 2018.
    - o Buku "Rokok Dapat Membuimu", terbitan Elex Media, Kompas, tahun 2021.

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu AHLI sudah beberapa kali memberi keterangan sebagai Ahli sehubungan dengan tindak pidana di bidang cukai di beberapa Kantor Bea dan Cukai :
  - o Kantor Pusat DJBC Jakarta.
  - o Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I
  - o Kantor Wilayah DJBC Banten
  - o KPPBC TMP B Sidoarjo
  - o KPPBC TMP B Gresik
  - o KPPBC TMP C Bojonegoro
  - o KPPBC TMP C Madura
  - o KPPBC TMP A Tangerang
  - o KPPBC TMP A Denpasar;
  - o KPPBC TMP C Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
  - o KPPBC TMP C Palangkaraya, Kalimantan Tengah
  - o KPPBC TMP B Samarinda, Kalimantan Timur.
- Bahwa AHLI berpendapat barang yang dikenakan cukai disebut Barang Kena Cukai. Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai salah satunya : Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya
- Bahwa Ahli berpendapat Rokok atau sigaret merupakan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan masuk dalam kategori Hasil Tembakau
- Bahwa Ahli berpendapat Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dijelaskan bahwa untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran/pelunasan cukai harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yaitu dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b dapat disimpulkan bahwa barang kena cukai berupa rokok yang telah dikemas dalam penjualan eceran sebelum dikeluarkan dari pabrik, wajib dilunasi cukainya dengan cara telah dilekati pita cukai yang diwajibkan dalam ketentuan.

- Bahwa Ditunjukan kepada Ahli .1480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai (sesuai dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi SYAIFUL ROHMAN) ahli berpendapat Di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah jelas disebutkan bahwa, "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan", sehingga perbuatan setiap orang baik orang perseorangan atau orang itu sebagai seorang pengusaha pabrik yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok yang dalam keadaan tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya tidak diperbolehkan dan dilarang serta telah dikategorikan pelanggaran pidana di bidang cukai terkena ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yaitu "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang cukai dikategorikan pelanggaran pidana di bidang cukai terkena ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yaitu "Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar"
- Bahwa ditunjukan kepada Ahli 1480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai (sesuai dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi SYAIFUL ROHMAN) ahli berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi SYAIFUL ROHMAN secara nyata telah memenuhi unsur pidana dalam undang undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 39 tahun 2007;
- Bahwa Ahli berpendapat Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa sigaret cerutu rokok daun atau klobot dan tembakau iris ditentukan bahwa tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp 600,00 per batang. Sehingga terhadap 296.000 (duaratus Sembilan puluh enam ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) tersebut nilai cukai yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :
  - o Nilai Cukai = Total jumlah batang x Tarif cukai/batang
  - o Nilai Cukai = 296.000batang x Rp 600,00-/batang
  - o Nilai Cukai = Rp 177.600.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
  - o Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.07/2017 ditentukan bahwa tarif pajak rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok Pajak Rokok = Rp17.760.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

- o Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau ditentukan tarif PPN Hasil Tembakau adalah sebesar 9,9% dengan penghitungan PPN HT =  $9,9\% \times \text{Total Harga Jual Eceran}$  .  $9,9\% \times 296.000 \times \text{Rp}1.140,00 = \text{Rp}33.406.560$  (tiga puluh tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- o Sehingga nilai kerugian negara dari akibat perbuatan pidana tersebut adalah sebesar Rp228.766.560,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Syaiful ketika membawa, memuat untuk diserahkan Rokok tanpa Cukai di di Ruas Tol Semarang – Batang KM/ 414, Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang (sebelum pintu masuk Tol Kalikangkung);
- Bahwa Kronologi kejadiannya Selanjutnya pada hari Senin Tanggal 07 Novemembr 2022 Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri menghubungi TOTOK (DPO) dengan menanyakan apakah ada muatan rokok atau tidak dan dijawab oleh TOTOK (DPO) “barang belum ada Fan kalau hari ini gimana?” dan dijawab kembali oleh Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri “ya sudah tidak apa apa Boss, saya tidur disini saja nanggung mau pulang karena sudah tidak pegang uang”. Kemudian hari Selasa Tanggal 08 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri kembali berangkat ke Gudang yang berada di Waru Pamekasan, sesampainya di Gudang sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri bertemu dengan penjaga gudang dan ditanya “Mau Muat ya?” dijawab oleh Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri “Iya”, kemudian sekira pukul 20.00 Wib datang 1 (Satu) Unit KBM Pick-up L300 yang ditutup terpal dan langsung masuk ke dalam

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang, berselang 5 menit menunggu 1 (Satu) Unit KBM Pick-up tersebut keluar dari dalam gudang dengan kondisi sudah kosong tanpa muatan dan Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri langsung disuruh masuk ke dalam Gudang dan Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri disuruh menunggu proses muat Rokok ke dalam 1 (Satu) Unit KBM merk Toyota jenis Avanza Veloz dengan nomor Polisi L-1971-FR yang dibawa oleh Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri, setelah proses muat rokok selesai supir Pick-up L300 mengatakan kepada Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri "Seperti Biasa ya" dan Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri langsung paham bahwa maksudnya ada pengiriman ke wilayah Jawa Barat yaitu Tasikmalaya karena itu bukan kali pertama Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri mengangkut rokok milik TOTOK (DPO). Setelah itu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri menghubungi Saksi Syaiful Rohman dengan menggunakan nomor 085735354392 menelepon ke nomor 082142595687 milik Saksi Syaiful dan mengatakan bahwa Saksi Syaiful untuk bersiap – siap.

- o Pada tanggal 09 November 2022 sekira pukul 03.30 WIB saat Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri mendekati Banyuates, Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri mengecek M-Banking BCA dan Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri sudah mendapatkan Transfer uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari TOTOK (DPO). Tidak lama setelah itu Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Syaiful Rohman dan meminta Terdakwa untuk mengambil uang tersebut, agar ketika Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri datang tidak perlu menunggu lagi untuk mengambil uang, mendengar penjelasan tersebut Saksi Syaiful Rohman mengambil uang yang telah ditransfer oleh Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri di ATM Alfamart sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dengan mengemudikan mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK dengan plat nomor warna putih nopol terpasang Z-1917-RI yang bermuatan rokok tanpa cukai / illegal menjemput Saksi Syaiful Rohman di Alfamart Sidogiri. Kemudian Saksi Syaiful Rohman bersama dengan Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri berangkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Tasikmalaya dalam perjalanannya di SPBU banyuates sempat berhenti untuk mengisi bensin sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sesampainya di daerah Tanjung bumi sekitar jam 05.50 WIB Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri mengganti plat nomor mobil menjadi warna hitam dengan nopol terpasang L-1971-FR. Sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri berhenti di Arosbaya untuk beristirahat serta mengisi e-toll. Kemudian Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri mengemudikan Kembali mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nopol terpasang L-1971-FR. Sesampainya di Rest area Area 726B, Mojokerto sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri berhenti untuk beristirahat serta mengisi bensin sebanyak Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Sekitar pukul 11.00 WIB sebelum sampai di tol Ungaran, Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri menghentikan laju kendaraan yang dikemudikannya di bahu jalan tol untuk beristirahat kemudian Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri Kembali mengemudikan mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nopol terpasang L-1971-FR keluar pintu tol Ungaran menuju ke alfamart di daerah ungaran lalu Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri turun untuk mengambil uang tunai di Alfamart Ungaran sejumlah Rp1.000.000,00 dan kemudian menuju pom bensin didaerah ungaran untuk mengisi bensin sebanyak Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri yang mengemudikan mobil tersebut bersama dengan Saksi Syaiful Rohman melanjutkan perjalanan menuju tasikmalaya dengan masuk ke pintu tol Srandol. Sesampainya Jalan Tol Semarang-Batang KM 414, Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang (Saat hendak masuk pintu Tol Kalikangkung) Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri yang sedang mengemudikan mobil tersebut dan terdakwa yang berada di kursi sebelah pengemudi dihentikan oleh Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya yang merupakan Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang lalu Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya memeriksa barang yang

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibawa oleh Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful Rohman yang dibawanya dengan menggunakan mobil tersebut didapati rokok tanpa cukai / ilegal, selanjutnya Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful Rohman dibawa ke kantor KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- o Bahwa Terdakwa menjelaskan Saksi Syaiful Selama perjalanan dari awal penjemputan dan pada saat Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful Rohman diamankan (di Jalan Tol Semarang-Batang KM 414, Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang / saat hendak masuk pintu Tol Kalikangkung), Saksi Syaiful Rohman dengan kondisi selalu tidur;
- o Bahwa Terdakwa rencananya akan memberi uang upah untuk Saksi Syaiful apabila telah berhasil menyerahkan rokok tanpa cukai yang dibawa bersama sama sebesar Rp 400,000,- untuk Saksi Syaiful, yang mana uang tersebut merupakan sisa uang yang diberikan oleh TOTOK (DPO) setelah dikurangi untuk membeli bensin, e-toll dan rental mobil

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. R.moch Mistari santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dengan terdakwa hubungannya tetangga, tetapi saya masih saudara dengan Saksi Syaiful Rohman;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa sering pinjam mobil untuk muatan rokok tanpa cukai;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan perkara ini
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa pergi meminjam mobil untuk kemana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. AHMAD KURDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dengan terdakwa hubungannya tetangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa sering pinjam mobil untuk muatan rokok tanpa cukai;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa pergi meminjam mobil untuk kemana;

Terhadap keterangan saksi ,Terdakwa menyatakan benar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "YS PRO MILD" tanpa dilekati pita cukai;
2. 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LOIS MILD" tanpa dilekati pita cukai;
3. 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai;
4. 240 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 48.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "GUCCI" tanpa dilekati pita cukai;
5. 200 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 40.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "CLASSY BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
6. 400 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 80.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "ANOAH" tanpa dilekati pita cukai;
7. 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "HILTON" tanpa dilekati pita cukai;
8. 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LOIS BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
9. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO model Y93 nomor model VIVO 1814 IMEI1 869452044233438 IMEI2 869452044233420 beserta 2 (satu) buah simcard nomor SIM 62014000690195314-U dan nomor SIM 621008492503215300
10. 1 (satu) buah kartu E money mandiri nomor 6032 9827 0274 9811
11. 2 (dua) buah plat nomor warna putih nopol Z1917RI
12. 22 (Dua puluh dua) Lembar Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 1851836051 atas nama IRFAN SIDQON BIN MOH. FAHRI SIDQON BIN MOH. FAHRI SIDQON periode 16 Agustus 2022 s.d. 11 November 2022

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 nopol terpasang L-1971-FR beserta kunci
- 14.1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 06749071 nomor registrasi L-1971-FR nama pemilik DJUMINAH alamat PUCANG ANOM 5/19 RW 10 RT 08, KEL. PUCANG SEWU, GUBENG merk TOYOTA Type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT jenis MOBIL PENUMPANG model MINIBUS tahun pembuatan 2013 nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642;
- 15.1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ No. 14230481 nomor polisi L-1971-FR nama pemilik DJUMINAH alamat PUCANG ANOM 5/19 RW 10 RT 08, KEL. PUCANG SEWU, GUBENG merk TOYOTA Type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT jenis MOBIL PENUMPANG model MINIBUS tahun pembuatan 2013 nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 berlaku sampai 10-01-2022
- 16.1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ No. 01109528 nomor polisi L-1971-FR nama pemilik DJUMINAH alamat PUCANG ANOM 5/19 RW 10 RT 08, KEL. PUCANG SEWU, KEC. GUBENG, SURABAYA merk TOYOTA Type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT jenis MOBIL PENUMPANG model MINIBUS tahun pembuatan 2013 nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 berlaku sampai 10-01-2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara perhitungan nilai kerugian negara tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh Ahli Edy Purwanto (terlampir dalam berkas perkara) telah melakukan pemeriksaan, perhitungan kerugian negara dan perhitungan potensi kerugian Negara berupa pungutan cukai dan pajak rokok terhadap barang kena cukai berupa hasil tembakau yang dilakukan oleh terdakwa Irfan Sidqon dan Saksi Syaiful Rohman didapati hasil sebagai berikut:
  - Berdasarkan total sebanyak 296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu) batang barang kena cukai (BKC) hasil tembakau (HT) diketahui sigaret kratek mesin (SKM) berbagai merk;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan jumlah barang kena cukai berupa hasil tembakau diperoleh nilai kerugian Negara di bidang cukai senilai Rp228.766.560,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pungutan cukai yaitu sebesar Rp 177.600.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- b) Pungutan PPN hasil tembakau yaitu sebesar Rp33.406.560 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Pungutan pajak rokok yaitu sebesar Rp17.760.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dengan menggunakan nomor 085735354392 menelepon ke nomor 082142595687 milik Saksi Syaiful Rohman menyampaikan akan ada pemberangkatan (rokok ilegal) besok pagi (09 November 2022);
- Bahwa Pada tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri memberitahukan kepada Saksi Syaiful Rohman untuk bersiap siap lalu Saksi Syaiful Rohman menjawab Saksi akan menunggu di Alfamart Sidogiri (dekat rumah terdakwa). Tidak lama setelah itu Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi dan meminta Saksi untuk mengambil uang tersebut, agar ketika Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri datang tidak perlu menunggu lagi untuk mengambil uang, mendengar penjelasan tersebut Saksi Syaiful Rohman mengambil uang yang telah ditransfer oleh Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri di ATM Alfamart sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dengan mengemudikan mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK dengan plat nomor warna putih nopol terpasang Z-1917-RI yang bermuatan rokok tanpa cukai / ilegal menjemput Saksi Syaiful Rohman di Alfamart Sidogiri. Kemudian Saksi Syaiful Rohman bersama dengan Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri berangkat menuju Tasikmalaya dalam perjalanannya di SPBU banyuates sempat berhenti

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengisi bensin sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sesampainya di daerah Tanjung bumi sekitar jam 05.50 WIB Saksi Syaiful Rohman bersama dengan Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri mengganti plat nomor mobil menjadi warna hitam dengan nopol terpasang L-1971-FR. Sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa Syaiful Rohman dan Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri berhenti di Arosbaya untuk beristirahat serta mengisi e-toll. Kemudian Saksi Syaiful Rohman menggantikan Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri untuk mengemudikan mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nopol terpasang L-1971-FR. Sesampainya di Rest area Area 726B, Mojokerto sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Syaiful Rohman dan Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri berhenti untuk beristirahat serta mengisi bensin sebanyak Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Sekitar pukul 11.00 WIB sebelum sampai di tol Ungaran, dikarenakan Saksi Syaiful Rohman mengantuk Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri menggantikannya untuk menyetir. Setelah bergantian menyetir, Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri yang mengemudikan mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nopol terpasang L-1971-FR keluar pintu tol Ungaran menuju ke alfamart di daerah Ungaran lalu Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri turun untuk mengambil uang tunai di Alfamart Ungaran sejumlah Rp1.000.000,00 dan kemudian menuju pom bensin di daerah Ungaran untuk mengisi bensin sebanyak Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri yang mengemudikan mobil tersebut bersama dengan Saksi Syaiful Rohman melanjutkan perjalanan menuju Tasikmalaya dengan masuk ke pintu tol Srandol. Di rest area Jatingaleh Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful Rohman berhenti sebentar untuk buang air kecil kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Bahwa Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya yang merupakan Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang telah mendapatkan informasi adanya Mobil penumpang Merek Avanza berwarna hitam plat nomor L-1971-FR sedang memuat rokok tanpa cukai / illegal dari arah Madura yang diperkirakan melintas di Jawa Tengah, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya berpatroli di sepanjang ruas tol Salatiga Semarang, sesampainya di Jalan Tol Semarang-Batang KM 414,Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang (saat hendak masuk

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pintu Tol Kalikangkung) Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya mendapati mobil penumpang Merek Avanza berwarna hitam plat nomor L-1971-FR melintas kemudian Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri yang sedang mengemudi kendaraan tersebut dan Saksi Syaiful Rohman yang menjadi kernet / supir cadangan lalu Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya memeriksa barang yang dibawa oleh Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful didapati rokok tanpa cukai / illegal, selanjutnya Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri bersama dengan Saksi Syaiful Rohman dibawa ke kantor KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya ketika melakukan penindakan terhadap Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful Rohman yang membawa untuk diserahkan berupa 1480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai yang dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 nopol terpasang L-1971-FR tercium aroma tembakau yang sangat kuat didalam mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya ketika melakukan penindakan terhadap Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful Rohman yang membawa untuk diserahkan berupa 1480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai yang dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 nopol terpasang L-1971-FR, mobil tersebut masih dalam keadaan standar tanpa ada modifikasi sehingga secara sadar seharusnya pengemudi dan penumpang mobil tersebut dapat mengetahui apa yang ada dalam mobil tersebut;
- Bahwa AHLI berpendapat barang yang dikenakan cukai disebut Barang Kena Cukai. Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai salah satunya : Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya

- Bahwa Ahli berpendapat Rokok atau sigaret merupakan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan masuk dalam kategori Hasil Tembakau
- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dijelaskan bahwa untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran/pelunasan cukai harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yaitu dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b dapat disimpulkan bahwa barang kena cukai berupa rokok yang telah dikemas dalam penjualan eceran sebelum dikeluarkan dari pabrik, wajib dilunasi cukainya dengan cara telah dilekati pita cukai yang diwajibkan dalam ketentuan.
- Bahwa diitunjukkan kepada Ahli .1480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai (sesuai dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful Rohman) ahli berpendapat Di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah jelas disebutkan bahwa, "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan", sehingga perbuatan setiap orang baik orang perseorangan atau orang itu sebagai seorang pengusaha pabrik yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa hasil tembakau/rokok yang dalam keadaan tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya tidak diperbolehkan dan dilarang serta telah dikategorikan pelanggaran pidana di bidang cukai terkena ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yaitu "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar".

- Bahwa Perbuatan memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang cukai dikategorikan pelanggaran pidana di bidang cukai terkena ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yaitu "Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar"
- Berdasarkan berita acara perhitungan nilai kerugian negara tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh Ahli Edy Purwanto (terlampir dalam berkas perkara) telah melakukan pemeriksaan, perhitungan kerugian negara dan perhitungan potensi kerugian Negara berupa pungutan cukai dan pajak rokok terhadap barang kena cukai berupa hasil tembakau yang dilakukan oleh terdakwa Irfan Sidqon dan Saksi Syaiful Rohman didapati hasil sebagai berikut:
  1. Berdasarkan total sebanyak 296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu) batang barang kena cukai (BKC) hasil tembakau (HT) diketahui sigaret kratek mesin (SKM) berbagai merk;

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berdasarkan jumlah barang kena cukai berupa hasil tembakau diperoleh nilai kerugian Negara di bidang cukai senilai Rp228.766.560,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pungutan cukai yaitu sebesar Rp 177.600.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- b. Pungutan PPN hasil tembakau yaitu sebesar Rp33.406.560 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Pungutan pajak rokok yaitu sebesar Rp17.760.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai
3. Unsur yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya
4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa Unsur pada kata “ *Setiap orang* “ adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku.



Dalam hal ini, terdakwa dalam kasus ini, yaitu Irfan Sidqon bin Moh. Fahri telah membenarkan idetitasnya dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan, diperoleh fakta Bahwa benar terdakwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dengan segala indetitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak dalam keadaan kurang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP ;

Unsur ini didukung oleh keterangan saksi saksi di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama Irfan Sidqon bin Moh. Fahri juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa.

Dengan demikian, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi.;

## **Ad.2 Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai;**

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dengan menggunakan nomor 085735354392 menelepon ke nomor 082142595687 milik Saksi Syaiful Rohman menyampaikan akan ada pemberangkatan (rokok ilegal) besok pagi (09 November 2022);
- Bahwa Pada tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri memberitahukan kepada Saksi Syaiful Rohman untuk bersiap siap lalu Saksi Syaiful Rohman menjawab Saksi akan menunggu di Alfamart Sidogiri (dekat rumah terdakwa). Tidak lama setelah itu Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi dan meminta Saksi untuk mengambil uang tersebut, agar ketika Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri datang tidak perlu menunggu lagi untuk mengambil uang, mendengar penjelasan tersebut Saksi Syaiful Rohman mengambil uang yang telah ditransfer oleh Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri di ATM Alfamart sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa Irfan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidqon bin Moh. Fahri dengan mengemudikan mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK dengan plat nomor warna putih nopol terpasang Z-1917-RI yang bermuatan rokok tanpa cukai / illegal menjemput Saksi Syaiful Rohman di Alfamart Sidogiri. Kemudian Saksi Syaiful Rohman bersama dengan Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri berangkat menuju Tasikmalaya dalam perjalanannya di SPBU banyuates sempat berhenti untuk mengisi bensin sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sesampainya di daerah Tanjung bumi sekitar jam 05.50 WIB Saksi Syaiful Rohman bersama dengan Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri mengganti plat nomor mobil menjadi warna hitam dengan nopol terpasang L-1971-FR. Sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa Syaiful Rohman dan Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri berhenti di Arosbaya untuk beristirahat serta mengisi e-toll. Kemudian Saksi Syaiful Rohman menggantikan Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri untuk mengemudikan mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nopol terpasang L-1971-FR. Sesampainya di Rest area Area 726B, Mojokerto sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Syaiful Rohman dan Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri berhenti untuk beristirahat serta mengisi bensin sebanyak Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Sekitar pukul 11.00 WIB sebelum sampai di tol Ungaran, dikarenakan Saksi Syaiful Rohman mengantuk Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri menggantikannya untuk menyetir. Setelah bergantian menyetir, Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri yang mengemudikan mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nopol terpasang L-1971-FR keluar pintu tol Ungaran menuju ke alfamart di daerah Ungaran lalu Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri turun untuk mengambil uang tunai di Alfamart Ungaran sejumlah Rp1.000.000,00 dan kemudian menuju pom bensin di daerah Ungaran untuk mengisi bensin sebanyak Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri yang mengemudikan mobil tersebut bersama dengan Saksi Syaiful Rohman melanjutkan perjalanan menuju Tasikmalaya dengan masuk ke pintu tol Srandol. Di rest area Jatingaleh Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful Rohman berhenti sebentar untuk buang air kecil kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Bahwa Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya yang merupakan Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang telah mendapatkan informasi adanya Mobil penumpang Merek Avanza berwarna hitam plat nomor L-1971-FR sedang memuat rokok tanpa cukai / illegal dari arah Madura yang diperkirakan melintas di Jawa Tengah, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya berpatroli di sepanjang ruas tol Salatiga Semarang, sesampainya di Jalan Tol Semarang-Batang KM 414, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang (saat hendak masuk pintu Tol Kalikangkung) Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya mendapati mobil penumpang Merek Avanza berwarna hitam plat nomor L-1971-FR melintas kemudian Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri yang sedang mengemudi kendaraan tersebut dan Saksi Syaiful Rohman yang menjadi kernet / supir cadangan lalu Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya memeriksa barang yang dibawa oleh Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful didapati rokok tanpa cukai / illegal, selanjutnya Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri bersama dengan Saksi Syaiful Rohman dibawa ke kantor KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya ketika melakukan penindakan terhadap Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful Rohman yang membawa untuk diserahkan berupa 1480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai yang dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 nopol terpasang L-1971-FR tercium aroma tembakau yang sangat kuat didalam mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya ketika melakukan penindakan terhadap Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful Rohman yang membawa untuk diserahkan berupa 1480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai yang dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nomor

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 nopol terpasang L-1971-FR, mobil tersebut masih dalam keadaan standar tanpa ada modifikasi sehingga secara sadar seharusnya pengemudi dan penumpang mobil tersebut dapat mengetahui apa yang ada dalam mobil tersebut;

Dengan demikian, maka Unsur menyerahkan atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya ketika melakukan penindakan terhadap Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful Rohman yang membawa untuk diserahkan berupa 1480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa AHLI berpendapat barang yang dikenakan cukai disebut Barang Kena Cukai. Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai salah satunya : Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya
- Bahwa Ahli berpendapat Rokok atau sigaret merupakan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan masuk dalam kategori Hasil Tembakau
- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dijelaskan bahwa untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran/pelunasan cukai harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai



yaitu dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b dapat disimpulkan bahwa barang kena cukai berupa rokok yang telah dikemas dalam penjualan eceran sebelum dikeluarkan dari pabrik, wajib dilunasi cukainya dengan cara telah dilekati pita cukai yang diwajibkan dalam ketentuan.

- Bahwa diitunjukkan kepada Ahli .1480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai (sesuai dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful Rohman) ahli berpendapat Di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah jelas disebutkan bahwa, "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan", sehingga perbuatan setiap orang baik orang perseorangan atau orang itu sebagai seorang pengusaha pabrik yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok yang dalam keadaan tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya tidak diperbolehkan dan dilarang serta telah dikategorikan pelanggaran pidana di bidang cukai terkena ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yaitu "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang cukai dikategorikan pelanggaran pidana di bidang cukai terkena ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yaitu “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”

Dengan demikian, maka Unsur yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya. telah terpenuhi ;

#### **Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dengan menggunakan nomor 085735354392 menelepon ke nomor 082142595687 milik Saksi Syaiful Rohman menyampaikan akan ada pemberangkatan (rokok ilegal) besok pagi (09 November 2022);
- Bahwa Pada tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri memberitahukan kepada Saksi Syaiful Rohman untuk bersiap siap lalu Saksi Syaiful Rohman menjawab Saksi Syaiful Rohman akan menunggu di Alfamart Sidogiri (dekat rumah terdakwa). Tidak lama setelah itu Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri Sidqon mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Syaiful Rohman dan meminta Saksi Syaiful Rohman untuk mengambil uang tersebut, agar ketika Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri datang tidak perlu menunggu lagi untuk mengambil uang, mendengar penjelasan tersebut Saksi Syaiful Rohman mengambil uang yang telah ditransfer oleh Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri di ATM Alfamart sejumlah

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dengan mengemudikan mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK dengan plat nomor warna putih nopol terpasang Z-1917-RI yang bermuatan rokok tanpa cukai / illegal menjemput Saksi Syaiful Rohman di Alfamart Sidogiri. Kemudian Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri berangkat menuju Tasikmalaya bersama dengan Saksi Syaiful Rohman dalam perjalanannya di SPBU banyuates sempat berhenti untuk mengisi bensin sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sesampainya di daerah Tanjung bumi sekitar jam 05.50 WIB Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri mengganti plat nomor mobil menjadi warna hitam dengan nopol terpasang L-1971-FR. Sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful Rohman berhenti di Arosbaya untuk beristirahat serta mengisi e-toll. Kemudian Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri digantikan oleh Saksi Syaiful Rohman untuk mengemudikan mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nopol terpasang L-1971-FR. Sesampainya di Rest area Area 726B, Mojokerto sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful Rohman berhenti untuk beristirahat serta mengisi bensin sebanyak Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Sekitar pukul 11.00 WIB sebelum sampai di tol Ungaran, Saksi Syaiful Rohman menghentikan laju kendaraan yang dikendarainya dan bergantian menyetir dengan Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri karena Saksi Syaiful Rohman mengantuk. Setelah bergantian menyetir, Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri yang mengemudikan mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nopol terpasang L-1971-FR keluar pintu tol Ungaran menuju ke alfamart di daerah Ungaran lalu Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri turun untuk mengambil uang tunai di Alfamart Ungaran sejumlah Rp1.000.000,00 dan kemudian menuju pom bensin didaerah Ungaran untuk mengisi bensin sebanyak Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri yang mengemudikan mobil tersebut bersama dengan Saksi Syaiful Rohman melanjutkan perjalanan menuju Tasikmalaya dengan masuk ke pintu tol Srandol. Di rest area Jatingaleh Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful Rohman berhenti sebentar untuk buang air kecil kemudian

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan lagi. Bahwa Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya yang merupakan Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang telah mendapatkan informasi adanya Mobil penumpang Merek Avanza berwarna hitam plat nomor L-1971-FR sedang memuat rokok tanpa cukai / illegal dari arah Madura yang diperkirakan melintas di Jawa Tengah, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya berpatroli di sepanjang roas tol Salatiga Semarang, sesampainya di Jalan Tol Semarang-Batang KM 414, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang (saat hendak masuk pintu Tol Kalikangkung) Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya mendapati mobil penumpang Merek Avanza berwarna hitam plat nomor L-1971-FR melintas kemudian Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri yang sedang mengemudi kendaraan tersebut dan Saksi Syaiful Rohman yang menjadi kernet / supir cadangan lalu Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya memeriksa barang yang dibawa oleh Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful Rohman didapati rokok tanpa cukai / illegal, selanjutnya Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful Rohman dibawa ke kantor KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya ketika melakukan penindakan terhadap Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful Rohman menjelaskan peran dari Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri merupakan Supir 1 (satu) unit mobil TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 nopol terpasang L-1971-FR sedangkan Saksi Syaiful merupakan Kernet atau supir pengganti 1 (satu) unit mobil TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 nopol terpasang L-1971-FR;
- Bahwa rencananya Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri akan memberikan uang bagian untuk Saksi Syaiful Rohman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) apabila telah berhasil menyerahkan rokok tanpa cukai yang dibawa bersama sama dengan

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Syaiful Rohman, yang mana uang tersebut merupakan sisa uang yang diberikan oleh Totok (DPO) kepada Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri setelah dikurangi keperluan untuk membeli bensin, e-toll dan rental mobil;

Dengan demikian, maka Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke .satu.;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan=alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan akan perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda Dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 160 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "YS PRO MILD" tanpa dilekati pita cukai;
2. 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LOIS MILD" tanpa dilekati pita cukai;
3. 160 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai;
4. 240 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 48.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "GUCCI" tanpa dilekati pita cukai;
5. 200 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 40.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "CLASSY BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
6. 400 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 80.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "ANOAH" tanpa dilekati pita cukai;
7. 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "HILTON" tanpa dilekati pita cukai;
8. 160 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LOIS BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
9. 1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 nopol terpasang L-1971-FR beserta kunci;
- 10.1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 06749071 Nomor Registrasi L-1971-FR nama pemilik DJUMINAH alamat Pucang Anom 5/19 RW. 10 RT. 08 Kel. Pucang Sewu, Gubeng Merk Toyota Type New Avanza Veloz 1.5 MT Jenis Mobil Penumpang model minibus Tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka MHKM1CA4JDK050161 Nomor Mesin DDW2642;
- 11.1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 14230481 Nomor Polisi L-1971-FR nama pemilik DJUMINAH alamat Pucang Anom 5/19 RW. 10 RT. 08 Kel. Pucang Sewu, Gubeng Merk Toyota Type New Avanza Veloz 1.5 MT Jenis Mobil

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penumpang model minibus Tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka MHKM1CA4JDK050161 Nomor Mesin DDW2642 berlaku sampai 10-01-2022;

12.1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 14230481 Nomor Polisi L-1971-FR nama pemilik DJUMINAH alamat Pucang Anom 5/19 RW. 10 RT. 08 Kel. Pucang Sewu, Gubeng Merk Toyota Type New Avanza Veloz 1.5 MT Jenis Mobil Penumpang model minibus Tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka MHKM1CA4JDK050161 Nomor Mesin DDW2642 berlaku sampai 10-01-2023;

13.1 (satu) unit Handphone merek VIVO model Y93 nomor model VIVO 1814 IMEI1 869452044233438 IMEI2 869452044233420 beserta 2 (satu) buah simcard nomor SIM 62014000690195314-U dan nomor SIM 621008492503215300;

14.2 (dua) buah Plat Nomor warna putih nopol Z 1917 RI;

15.1 (satu) buah kartu E-money Mandiri nomor 6032 9827 0274 9811;

16.22 (Dua Puluh Dua) lembar rekening koran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 1851836051 atas nama IRFAN SIDQON periode 16 Agustus 2022 s.d 11 November 2022.

Oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Syaiful Rohman bin Abd. Rosid., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan keuangan Negara ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat menjadi baik dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Sidqon Bin Moh. Fahri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Cukai”** sebagaimana dalam dakwaan Ke satu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah ( 2 x Kerugian Keuangan Negara yang seharusnya dibayarkan yaitu 2 x Rp.228.766.560,- = Rp.457.533.120,- (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah). Dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 160 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk “YS PRO MILD “ tanpa dilekati pita cukai;
  2. 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk “LOIS MILD “ tanpa dilekati pita cukai;
  3. 160 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk “DUBAI “ tanpa dilekati pita cukai;
  4. 240 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 48.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk “GUCCI “ tanpa dilekati pita cukai;
  5. 200 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 40.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk “CLASSY BOLD “ tanpa dilekati pita cukai;
  6. 400 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 80.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk “ANOAH “ tanpa dilekati pita cukai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk " HILTON " tanpa dilekati pita cukai;
8. 160 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk " LOIS BOLD " tanpa dilekati pita cukai;
9. 1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 nopol terpasang L-1971-FR beserta kunci;
- 10.1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 06749071 Nomor Registrasi L-1971-FR nama pemilik DJUMINAH alamat Pucang Anom 5/19 RW. 10 RT. 08 Kel. Pucang Sewu, Gubeng Merk Toyota Type New Avanza Veloz 1.5 MT Jenis Mobil Penumpang model minibus Tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka MHKM1CA4JDK050161 Nomor Mesin DDW2642;
- 11.1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 14230481 Nomor Polisi L-1971-FR nama pemilik DJUMINAH alamat Pucang Anom 5/19 RW. 10 RT. 08 Kel. Pucang Sewu, Gubeng Merk Toyota Type New Avanza Veloz 1.5 MT Jenis Mobil Penumpang model minibus Tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka MHKM1CA4JDK050161 Nomor Mesin DDW2642 berlaku sampai 10-01-2022;
- 12.1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 14230481 Nomor Polisi L-1971-FR nama pemilik DJUMINAH alamat Pucang Anom 5/19 RW. 10 RT. 08 Kel. Pucang Sewu, Gubeng Merk Toyota Type New Avanza Veloz 1.5 MT Jenis Mobil Penumpang model minibus Tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka MHKM1CA4JDK050161 Nomor Mesin DDW2642 berlaku sampai 10-01-2023;
- 13.1 (satu) unit Handphone merek VIVO model Y93 nomor model VIVO 1814 IMEI1 869452044233438 IMEI2 869452044233420 beserta 2 (satu) buah simcard nomor SIM 62014000690195314-U dan nomor SIM 621008492503215300;
- 14.2 (dua) buah Plat Nomor warna putih nopol Z 1917 RI;
- 15.1 (satu) buah kartu E-money Mandiri nomor 6032 9827 0274 9811;

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.22 (Dua Puluh Dua) lembar rekening koran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 1851836051 atas nama IRFAN SIDQON periode 16 Agustus 2022 s.d 11 November 2022.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Syaiful Rohman bin Abd. Rosid.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 ( Lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023., oleh kami, P Cokro Hendro Mukti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Danardono, S.H. , Atep Sopandi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novianti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Niam Firdaus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danardono, S.H.

P Cokro Hendro Mukti, S.H.

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novianti, S.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Smg